




**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

KECAMATAN TEBING TINGGI



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka Kantor Camat Tebing Tinggi sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai tugas melaksanakan Program Kegiatan yang telah ditentukan dalam rencana kerja agar terlaksananya Pembangunan yang ada di Wilayah Kecamatan Tebing Tinggi. Mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga mengarah pada visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada OPD Kantor Kecamatan Tebing Tinggi, maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Tebing Tinggi selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan Pembinaan kinerja. Pembinaan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

1.2. Gambaran Umum dan Peran Strategis Kecamatan Tebing Tinggi

Kecamatan Tebing Tinggi merupakan salah satu Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan wilayah pemekaran dari Kecamatan Tungkal Ulu yang terbentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi.

Kedudukan Ibukota Kecamatan terletak di Kelurahan Tebing Tinggi dengan jarak \pm 120 km dari Ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Kuala Tungkal) dan \pm 135 km dari Ibukota Provinsi Jambi (Jambi).

Kecamatan Tebing Tinggi secara geografis terletak di bagian barat daya Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan luas wilayah 342,89 km². Dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Kecamatan Senyerang
- Selatan : Kecamatan Tungkal Ulu
- Barat : Kecamatan Batang Asam dan Kecamatan Tungkal Ulu
- Timur : Kecamatan Pengabuan dan Kecamatan Betara

Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, di Kecamatan Tebing Tinggi didukung oleh 1 (satu) kelurahan dan 9 (sembilan) desa yaitu : Kelurahan Tebing Tinggi, Desa Kelagian, Desa Teluk Pengkah, Desa Talang Makmur, Desa Suka Damai, Desa Adi Jaya, Desa Purwodadi, Desa Dataran Kempas, Desa Sungai Keruh dan Desa Delima.

Sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dapat diperoleh gambaran umum arti penting dan peran strategis Kantor Kecamatan Tebing Tinggi dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui unit-unit organisasi yang ada di dalamnya.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan mengacu pada pasal 14 sampai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat dan Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas-tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja yang ada di Kantor Camat Tebing Tinggi Kab. Tanjung Jabung Barat. Unit Kerja tersebut terdiri dari Sekretariat, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dan Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum.

Adapun rincian tugas dan kinerja masing-masing unit kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kecamatan;

- b. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, dan kearsipan;
- c. melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan pengoordinasian urusan perencanaan dan keuangan meliputi: rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas umum kecamatan, pembangunan dan pembinaan masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Sekretaris Camat membawahi :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai uraian Tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;

- d. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, dan penyusunan laporan aset kecamatan;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Uraian Tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran kecamatan;
- c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari seksi-seksi untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja kecamatan;
- d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan;
- e. melakukan penyusunan laporan Kinerja Instansi (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kecamatan;
- f. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- g. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat

Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan kecamatan;

- h. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemerintahan dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas pemerintahan dan ketertiban umum;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat dan kebersihan;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup pemerintahan dan ketertiban umum serta pembinaan usaha peningkatan pendapatan daerah melalui pajak pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan beserta perangkatnya;
- g. melakukan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan atau kelurahan;
- h. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- i. melakukan kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemerintahan dan ketertiban umum; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup kesejahteraan rakyat;
- b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas lingkup kesejahteraan rakyat;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan lingkup kesejahteraan rakyat;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup kesejahteraan rakyat;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup kesejahteraan rakyat;
- f. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup kesejahteraan rakyat; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- b. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan;
- c. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;

- d. membantu melaksanakan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- e. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

5. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum

Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai uraian tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis, pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat dan pelayanan umum serta pelaksanaan pelayanan informasi sesuai aturan dan kebijakan pemerintah daerah;
- c. melakukan pelayanan hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat umum dibidang informasi dan komunikasi serta pengoordinasian unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
- d. membuat buku penerbitan berkala dan bergambar;
- e. melakukan penyaringan informasi sebagai bahan publikasi; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika LKjIP Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2020 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Gambaran Umum dan Peran Strategis Kecamatan Tebing Tinggi

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

1.4 Sistematika Penulisan

- BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis
2.2 Rencana Kerja
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja
3.2 Realisasi Anggaran
- BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rencana Strategis Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026

Penyusunan Renstra Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, dan Forum SKPD. Renstra Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2024 adalah **"Menuju Tanjung Jabung Barat Berkah 2024,"**.

Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah :

Berkualitas berarti peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang professional, sehat, cerdas, dan inovatif sehingga mampu membawa perubahan, perkembangan dan kemajuan bagi masyarakat.

Ekonomi Maju berarti memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan dan pemerataan perekonomian yang berkualitas, diiringi dengan laju inflasi yang terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Religius berarti menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, kaedah social dan toleransi yang menjadi run dan pedoman bagi seluruh aktifitas masyarakat dan pemerintahan.

Kompetitif berarti menunjukkan kemampuan daya saing daerah di level regional dan nasional dengan strategi yang tepat menggunakan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh keberhasilan dalam pembangunan.

Aman berarti peningkatan kualitas system keamanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang adil-ramah lingkungan dan terciptanya iklim investasi yang kondusif.

Harmonis berarti terwujudnya hubungan yang baik antara daerah, provinsi dan pemerintahan pusat, pemerintah daerah dengan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan yang nyaman, harmonisasi beragama, suku, budaya dan kearifan lokal sebagai kota bersama.

Untuk mencapai Visi Daerah sebagaimana di atas, ditetapkan Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak.
2. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis.
3. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
4. Peningkatan aktivitas perekonomian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
5. Pemerataan Pembangunan Daerah Dari Desa Sampai ke Kota

Untuk mendukung Visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka berdasarkan potensi, peluang, permasalahan yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi maka disusun Visi Kecamatan Tebing Tinggi yaitu “Menuju Pelayanan Optimal Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Religius, Aman, Sejahtera dan Berdaya Saing”.

Untuk Mewujudkan Visi Kecamatan Tebing Tinggi maka disusun Misi Kecamatan Tebing Tinggi yaitu :

1. Meningkatkan dan menjunjung tinggi nilai – nilai agama dan budaya.
2. Menerapkan Pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta penegakan supremasi hukum.

3. Mewujudkan Aparatur yang bebas KKN, memiliki profesionalisme, etos kerja dan disiplin tinggi sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal.
4. Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi serta sarana dan prasarana yang memadai.
6. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berdaya saing.
7. Mendorong perkembangan UMKM yang berdaya saing.

Dengan memperhatikan strategi pembangunan di atas, maka kebijakan pembangunan diarahkan untuk penguatan peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.2. Indikator Kinerja Utama dan Target

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan untuk mengukur capaian kinerja Kecamatan Tebing Tinggi dalam kerangka pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan, dan target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2021, dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel. 2.2. Indikator Kinerja Utama dan Target Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2021
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	70%
			Nilai AKIP SKPD	55,00 (CC)
		Meningkatnya Kinerja penyelenggara Pemerintahan kelurahan dan desa	Nilai Rata – Rata IDM	0,62
2.	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana di Kecamatan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kecamatan	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan Termanfaatkan dan Berfungsi Baik	75%
3.	Terwujudnya Suasana Kehidupan Tenteram, Tertib dan Rukun Antar Umat Beragama, Lapisan Masyarakat dan Kelompok	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase Laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan Sosial Wilayah Kecamatan yang Ditindaklanjuti	100%

2.3. Perjanjian Kinerja Kecamatan Tebing Tinggi

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan dalam kerangka pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan, dan target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2021, maka ditetapkan Perjanjian Kinerja Camat Tebing Tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat Nilai AKIP SKPD
		Meningkatnya Kinerja penyelenggara Pemerintahan kelurahan dan desa	Nilai Rata – Rata IDM
2.	Terpenuhinya Sarana Prasarana di Kecamatan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kecamatan	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan Termanfaatkan dan Berfungsi Baik
3.	Terwujudnya Suasana Kehidupan Tenteram, Tertib dan Rukun Antar Umat Beragama, Lapisan Masyarakat dan Kelompok	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase Laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan Sosial Wilayah Kecamatan yang Ditindaklanjuti

2.4. Alokasi Anggaran

Dukungan alokasi anggaran pembiayaan dalam upaya pencapaian kinerja tujuan dan sasaran rencana kerja Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

1. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- Anggaran : Rp. 100.000,-
- Realisasi : Rp. 100.000,-
- Prosentasi Realisasi : **100 %**

b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Anggaran : Rp. 5.103.734,-
- Realisasi : Rp. 5.103.734,-
- Prosentasi Realisasi : **100 %**

c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Anggaran : Rp. 38.370.678,-
- Realisasi : Rp. 38.370.678,-
- Prosentasi Realisasi : **100 %**

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Anggaran : Rp. 10.000.000,-
- Realisasi : Rp. 10.000.000,-
- Prosentasi Realisasi : **100 %**

e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Anggaran : Rp. 28.340.810,-
- Realisasi : Rp. 28.340.810,-
- Prosentasi Realisasi : **100 %**

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

- Anggaran : Rp. 9.900.000,-
- Realisasi : Rp. 9.864.000,-
- Prosentasi Realisasi : **99,64 %**

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Anggaran : Rp. 148.519.000,-
- Realisasi : Rp. 128.969.925,-

- Prosentasi Realisasi : **86,84 %**
 - h. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Anggaran : Rp. 24.902.300,-
 - Realisasi : Rp. 24.150.000,-
 - Prosentasi Realisasi : **96,98 %**
 - i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Anggaran : Rp. 2.295.470,-
 - Realisasi : Rp. 2.295.470,-
 - Prosentasi Realisasi : **100 %**
 - j. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Anggaran : Rp. 18.900.000,-
 - Realisasi : Rp. 15.558.769,-
 - Prosentasi Realisasi : **82,32 %**
 - k. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Anggaran : Rp. 75.050.000,-
 - Realisasi : Rp. 45.800.000,-
 - Prosentasi Realisasi : **61,03 %**
 - l. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Anggaran : Rp. 56.200.000,-
 - Realisasi : Rp. 54.130.800,-
 - Prosentasi Realisasi : **96,32 %**
 - m. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Anggaran : Rp. 3.650.000,-
 - Realisasi : Rp. 3.650.000,-
 - Prosentasi Realisasi : **100 %**
 - n. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Anggaran : Rp. 29.969.000,-
 - Realisasi : Rp. 29.969.000,-
 - Prosentasi Realisasi : **100 %**
- 2. Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
- Sub Kegiatan :
- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - Anggaran : Rp. 12.100.000,-
 - Realisasi : Rp. 12.100.000,-

- Prosentase Realisasi : **100 %**

3. Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Sub Kegiatan :

- a. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta Di Wilayah Kerja Kecamatan

- Anggaran : Rp. 9.750.000,-
- Realisasi : Rp. 9.750.000,-
- Prosentase Realisasi : **100 %**

- b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

- Anggaran : Rp. 40.616.046,-
- Realisasi : Rp. 39.860.247,-
- Prosentase Realisasi : **98,14 %**

- c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

- Anggaran : Rp. 1.143.000.000,-
- Realisasi : Rp. 1.010.950.000,-
- Prosentase Realisasi : **88,45 %**

- d. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

- Anggaran : Rp. 1.094.600.000,-
- Realisasi : Rp. 1.074.600.000,-
- Prosentase Realisasi : **98,17 %**

4. Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

- Anggaran : Rp. 11.450.000,-
- Realisasi : Rp. 11.450.000,-
- Prosentase Realisasi : **100 %**

- b. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa

- Anggaran : Rp. 23.800.000,-
- Realisasi : Rp. 23.800.000,-
- Prosentase Realisasi : **100 %**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, maka capaian kinerja Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	4
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	78%	78%
		2. Persentase Keluhan/pengaduan masalah pelayanan administratif yang di tindak lanjuti	100%	100%
		3. Persentase Desa/Kelurahan yang menerapkan program PHBS	70%	60%
		4. Persentase Temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	100%

2.	Meningkatnya Kinerja penyelenggara Pemerintahan kelurahan dan desa	1. Persentase desa dan kelurahan yang penilaian kinerjanya diatas skor 70	90%	90%
		2. Persentase Desa Kelurahan Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja	90%	90%
		3. Persentase Rekomendasi hasil bidang Pemerintahan, Ketertiban Umum, Kesra, Pemberdayaan, Humas dan Pelayanan Umum yang ditindalanjuti dalam satu tahun berjalan	100%	100%
		4. Tingkat Partispasi Masyarakat dalam Penyusunan perencanaan pembangunan Kecamatan	90%	90%
3.	Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana Publik	Persentase sarana dan Prasarana Publik yang dibangun termanfaatkan/berfungsi baik	95%	95%
4.	Meningkatkan Pencegahan Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	100%

3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2021

Pada Tahun Anggaran 2021, Kecamatan Tebing Tinggi memperoleh dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat setelah Perubahan sebesar Rp. 2.842.574.738,- (*dua milyar delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah*). Dari jumlah tersebut, terealisasi sebesar Rp. 2.631.173.433,- (*dua milyar enam ratus tiga puluh satu juta serratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh*

tiga rupiah) atau sebesar 92,56 %. Adapun realisasi anggaran secara rinci per program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel Tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2. Realisasi Anggaran Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2020 per Program/Kegiatan

1. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- Anggaran : Rp. 100.000,-
- Realisasi : Rp. 100.000,-
- Prosentasi Realisasi : **100 %**

b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Anggaran : Rp. 5.103.734,-
- Realisasi : Rp. 5.103.734,-
- Prosentasi Realisasi : **100 %**

c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Anggaran : Rp. 38.370.678,-
- Realisasi : Rp. 38.370.678,-
- Prosentasi Realisasi : **100 %**

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Anggaran : Rp. 10.000.000,-
- Realisasi : Rp. 10.000.000,-
- Prosentasi Realisasi : **100 %**

e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Anggaran : Rp. 28.340.810,-
- Realisasi : Rp. 28.340.810,-
- Prosentasi Realisasi : **100 %**

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

- Anggaran : Rp. 9.900.000,-
- Realisasi : Rp. 9.864.000,-
- Prosentasi Realisasi : **99,64 %**

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Anggaran : Rp. 148.519.000,-
- Realisasi : Rp. 128.969.925,-
- Prosentasi Realisasi : **86,84 %**

- h. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Anggaran : Rp. 24.902.300,-
 - Realisasi : Rp. 24.150.000,-
 - Prosentasi Realisasi : **96,98 %**
- i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Anggaran : Rp. 2.295.470,-
 - Realisasi : Rp. 2.295.470,-
 - Prosentasi Realisasi : **100 %**
- j. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Anggaran : Rp. 18.900.000,-
 - Realisasi : Rp. 15.558.769,-
 - Prosentasi Realisasi : **82,32 %**
- k. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor
- Anggaran : Rp. 75.050.000,-
 - Realisasi : Rp. 45.800.000,-
 - Prosentasi Realisasi : **61,03 %**
- l. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Anggaran : Rp. 56.200.000,-
 - Realisasi : Rp. 54.130.800,-
 - Prosentasi Realisasi : **96,32 %**
- m. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Anggaran : Rp. 3.650.000,-
 - Realisasi : Rp. 3.650.000,-
 - Prosentasi Realisasi : **100 %**
- n. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Anggaran : Rp. 29.969.000,-
 - Realisasi : Rp. 29.969.000,-
 - Prosentasi Realisasi : **100 %**
- 2. Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
- Sub Kegiatan :
- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
- Anggaran : Rp. 12.100.000,-
 - Realisasi : Rp. 12.100.000,-
 - Prosentase Realisasi : **100 %**

-

3. Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Sub Kegiatan :

a. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta Di Wilayah Kerja Kecamatan

- Anggaran : Rp. 9.750.000,-
- Realisasi : Rp. 9.750.000,-
- Prosentase Realisasi : **100 %**

b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

- Anggaran : Rp. 40.616.046,-
- Realisasi : Rp. 39.860.247,-
- Prosentase Realisasi : **98,14 %**

c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

- Anggaran : Rp. 1.143.000.000,-
- Realisasi : Rp. 1.010.950.000,-
- Prosentase Realisasi : **88,45 %**

d. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

- Anggaran : Rp. 1.094.600.000,-
- Realisasi : Rp. 1.074.600.000,-
- Prosentase Realisasi : **98,17 %**

4. Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan :

a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

- Anggaran : Rp. 11.450.000,-
- Realisasi : Rp. 11.450.000,-
- Prosentase Realisasi : **100 %**

b. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa

- Anggaran : Rp. 23.800.000,-
- Realisasi : Rp. 23.800.000,-
- Prosentase Realisasi : **100 %**

Sumber : Laporan Keuangan Kec. Tebing Tinggi TA 2021

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat dapat dikatakan memenuhi target. Ini dikarenakan karena jumlah prosentasi realisasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat secara keseluruhan mencapai 92,56 %.

Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dalam hal ini realisasi program dari Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat hampir seluruhnya memenuhi target.
- b. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Kantor Camat Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat tidak ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Camat Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Kantor Camat Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat.

Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut.

**BAB IV
PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2021 ini merupakan bagian dari laporan pelaksanaan program Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Keberhasilan atau kegagalan Kecamatan Tebing Tinggi dapat dilihat dari jumlah rencana kegiatan yang dapat direalisasikan, dimana secara umum Kecamatan Tebing Tinggi telah memperlihatkan pencapaian kerjanya yang cukup baik terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja kegiatan, disamping terdapat beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan, tidak menutup kemungkinan masih adanya berbagai kekurangan. Hal ini merupakan kendala yang harus dicari jalan keluarnya, karena sekecil apapun masalah yang dijumpai akan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Tebing Tinggi.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Tebing Tinggi secara umum disebabkan oleh :

1. Masih kurangnya jumlah pegawai (SDM) sehingga seorang pegawai mesti melaksanakan tugas lainnya untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Masih belum terisinya jabatan seperti Kasi PMD.
3. Minimnya pegawai yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu Pemerintahan.
4. Masih kurangnya sarana prasarana kantor yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan seperti Laptop, Komputer dan Kendaraan Operasional.
5. Belum adanya Instansi/Institusi pemerintah lain di Kecamatan seperti Polsek, KUA sebaga mitra kerja dalam pelaksanaan pemerintahan secara umum

Melihat permasalahan tersebut di atas, upaya pemecahan masalahnya diproyeksikan untuk masa mendatang sebagai saran tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang akan datang, sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir. Adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan serta keterampilan aparat Kecamatan Tebing Tinggi melalui berbagai pendidikan, latihan atau sosialisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan kompetensi pegawai.
2. Penambahan jumlah personil kiranya perlu mendapat perhatian sesuai dengan frekuensi pekerjaan yang semakin padat.
3. Peningkatan pemahaman aparat terhadap berbagai aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga aparat Kecamatan Tebing Tinggi khususnya pejabat eselon III dan IV mampu untuk memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
4. Mengupayakan secara bertahap peningkatan kualitas/ kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Peningkatan kemampuan penyelenggaraan prinsip- prinsip Administrasi Negara/ fungsi- fungsi Manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam konteks kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Tebing Tinggi, 2022

Camat Tebing Tinggi

MUHAMMAD ARDIANSYAH, SE
NIP. 19750428 200012 1 003